

Bogor, 16-11-2018

Kepada Yth.,  
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat

Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan segala hormat,  
Perkenankan, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Hafidz  
Umur : 38 Tahun  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat tinggal : Perumahan Tatyasri, Blok F5, No. 2, Rt.007, Rw.012  
Kel. Cijujung, Kec. Sukaraja, Kabupaten Bogor

selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Bersama ini, Pemohon hendak mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) [selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi, Bukti P-1] terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [selanjutnya disebut UUD 1945, Bukti P-2], dengan alasan-alasan sebagai berikut:

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, dinyatakan:

*"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".*

Sedangkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, menyatakan:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".*

2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) [selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi], dinyatakan:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".*

3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), menyatakan:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".*

4. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), dinyatakan:

*"Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi".*

5. Bahwa oleh karena objek permohonan *a quo* adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, *in casu* Pasal 57 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa Pemohon hendak mengajukan pengujian konstitusionalitas sepanjang frasa *"materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang"* pada Pasal 57 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, yang selengkapnya berbunyi:

*"Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat".*

2. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi, dinyatakan:

*"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: perorangan warga negara Indonesia".*

3. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan No. 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, bahwa yang dimaksud dengan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - 3.1. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 3.2. hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
  - 3.3. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - 3.4. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
  - 3.5. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
  
4. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon, maka perlu kiranya diuraikan hal-hal sebagai berikut:
  - 4.1. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warganegara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk di Pemerintahan Kabupaten Bogor [Bukti P-3], dan pernah mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia dari Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2014, dengan Nomor Urut 19 memperoleh 182.921 suara.
  
  - 4.2. Bahwa sebagai perseorangan dan pernah menjadi peserta Pemilu dari calon perseorangan untuk menjadi anggota DPD, Pemohon memiliki keinginan untuk mewujudkan kelembagaan DPD sebagai representatif daerah (bukan perwakilan partai politik). Sehingga Pemohon diberikan hak konstitusional berupa pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil oleh Pasal 28D ayat

(1) UUD 1945, dalam rangka turut serta mewujudkan *original intent* hakikat keberadaan lembaga DPD.

- 4.3. Bahwa guna mewujudkan cita-cita pembentukan DPD, Pemohon mengajukan permohonan Pengujian Pasal 182 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi, dalam Perkara Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang telah diputus pada tanggal 23 Juli 2018, dengan amar menyatakan frasa “pekerjaan lain” haruslah dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik. Terhadap putusan tersebut, lembaga penyelenggara pemilu (yakni Komisi Pemilihan Umum) menerbitkan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 yang menegaskan syarat pengunduran diri bagi bakal calon anggota DPD dari kepengurusan partai politik. Namun dalam perkembangannya, terdapat bakal calon anggota DPD yang tidak dapat menerima Peraturan KPU dengan mengajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Agung (MA) dalam Perkara Nomor 65 P/HUM/2018, dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD oleh KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT. Akan tetapi Putusan MA dan PTUN Jakarta, seolah-olah mengingkari Putusan MK yang telah terlebih dahulu memberikan syarat keharusan mengundurkan diri bagi bakal calon anggota DPD yang berasal dari pengurus partai politik. Atas Putusan MA dan PTUN Jakarta tersebut, hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum atas dilaksanakannya Putusan MK, secara aktual atau setidaknya berpotensi dilanggar dan mengakibatkan kerugian konstitusional bagi Pemohon.
- 4.4. Bahwa terlanggarnya atau setidaknya tidaknya akan terlanggarnya hak konstitusional Pemohon yang telah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yakni untuk mendapatkan kepastian hukum atas terwujudnya cita-cita pembentukan lembaga DPD sebagai representatif daerah (tanpa diisi oleh pengurus partai politik) sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan MK No.30/PUU-

XVII/2018 tanggal 23 Juli 2018, akibat dari keberlakuan Pasal 57 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi yang tidak mencakup putusan lembaga peradilan lain yang mendasarkan pertimbangan hukumnya pada ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh Putusan MK.

- 4.5. Bahwa apabila permohonan pengujian dalam perkara *a quo* dikabulkan, maka Pemohon mendapatkan kepastian hukum atas Putusan MK yang tidak saja hanya ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang demi hukum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat akibat telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, tetapi juga putusan lembaga peradilan lain yang mendasarkan pertimbangan hukumnya pada ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh Putusan MK.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon telah secara spesifik menguraikan kerugian hak konstitusional yang telah atau setidaknya tidaknya akan Pemohon alami, akibat keberlakuan Pasal 57 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya, Pemohon telah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

### III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa kewenangan lembaga peradilan pengujian suatu undang-undang terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi dan putusan-putusannya secara konstitusional telah sangat tegas diatur dalam Pasal 24C ayat (1), yang menyatakan:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".*

2. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, telah mengatur secara istimewa, yakni hanya putusan Mahkamah Konstitusi-lah yang dinyatakan final oleh UUD 1945. Sedangkan lembaga peradilan pengujian lainnya seperti Mahkamah Agung yang diberikan kewenangan oleh Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 untuk menguji suatu peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, tidak mengatur kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir serta sifat final dalam putusannya.
3. Bahwa sifat final pada tiap-tiap putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji undang-undang terhadap UUD 1945, menegaskan pembentuk konstitusi (bukan lagi pembentuk undang-undang) yang menginginkan kepatuhan seluruh subyek hukum dalam yurisdiksi Negara Republik Indonesia untuk menjalankan serta melaksanakannya tanpa terkecuali, seketika putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum. Sehingga, putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji undang-undang terhadap UUD 1945, secara normatif dan praktis memiliki kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang. Lebih-lebih lagi, Pasal 57 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi, haruslah dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi.
4. Bahwa permasalahan lebih lanjut, apabila suatu muatan materi ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi, masih digunakan oleh lembaga peradilan lain yang putusannya bersifat final dan mengikat, yang tidak lagi dimungkinkan adanya upaya hukum lain dalam mengadili kasus konkret atau pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dan amar putusannya bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi?
5. Bahwa Mahkamah Agung pernah mengadili kasus konkret dengan terdakwa dr. Bambang Suprpto (Putusan Kasasi Nomor 1110 K/Pid.Sus/2012) menggunakan ancaman pidana penjara dalam Pasal 76

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-V/2007. Meskipun Putusan Kasasi demikian, masih terbuka kemungkinan adanya upaha hukum lain yakni Peninjauan Kembali, namun setidak-tidaknya telah sangat melukai rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat.

6. Bahwa baru-baru ini publik juga dikejutkan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 tanggal 25 Oktober 2018, yang memang secara tekstual tidak menjadikan muatan materi ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi sebagai batu uji dalam pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang. Akan tetapi, makna kontekstual atas Putusan Mahkamah Agung dalam perkara tersebut, setidaknya memiliki irisan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, yang pada akhirnya diikuti dengan terbitnya putusan lembaga peradilan lain, yang seolah-oleh mengenyampingkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diucapkan terlebih dahulu dari putusan-putusan lembaga peradilan lainnya.
7. Bahwa pada tataran normatifnya, setiap putusan Mahkamah Konstitusi harus mengikat seluruh subyek hukum termasuk Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman, meskipun keduanya tidak memiliki hubungan hierarki. Sebab spirit dari pembentukan Mahkamah Konstitusi secara historis begitu kuat dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia pada saat lembaga peradilan *constitutional review* tersebut menjadi salah satu isu dalam perjalanan sejarah perubahan konstitusi Indonesia, dan obyek yang dilindungi oleh Mahkamah Konstitusi adalah UUD 1945. Oleh karenanya, tidak hanya muatan materi suatu ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap tidak memiliki kekuatan hukum, tetapi juga seharusnya mengikat lembaga peradilan lain yang putusan-putusannya baik secara teks maupun konteks bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi.



8. Bahwa UU Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 55, telah memberikan batasan bagi Mahkamah Agung untuk menghentikan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujiannya sedang dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi. Bahkan ketentuan Pasal 55 UU Mahkamah Konstitusi, kembali ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017 tanggal 20 Maret 2018, dimana salah satu Pemohon dalam perkara tersebut adalah juga merupakan Pemohon dalam perkara *a quo*, yang oleh Mahkamah Konstitusi telah menyatakan frasa "*dihentikan*" adalah bermakna ditunda pemeriksaannya. Meskipun akhir-akhir ini, ketentuan Pasal 55 UU Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, seolah-olah dimaknai bukan hanya satu undang-undang tetapi apabila yang hanya ada kaitannya saja dengan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam suatu undang-undang yang sedang diuji Mahkamah Konstitusi, semisal dikabulkannya permohonan pengujian mantan terpidana korupsi oleh Mahkamah Agung, padahal undang-undang yang jadi dasar pengujiannya masih diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.
9. Bahwa Pemohon menyadari, bahwa tidak semua hal harus diatur oleh sebuah norma dalam undang-undang, dan hal tersebut tidak selalu berarti telah tidak menjamin kepastian hukum bagi tiap-tiap masyarakat. Namun dalam hal, suatu putusan lembaga peradilan lain yang sifat putusannya oleh undang-undang dinyatakan final dan tidak lagi diatur adanya upaya hukum lain, yang pertimbangan hukum dan/atau amar putusannya baik secara teks maupun konteks justru bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, maka rasa keadilan Pemohon dan masyarakat lain yang mungkin saja kepentingannya terwakili oleh Pemohon, akan tercederai akibat adanya dualisme putusan lembaga peradilan pengujian yang sama-sama diberikan kewenangan konstitusional oleh UUD 1945, saling bertentangan dan justru tindakan tersebut tidak menjaga kemandirian kekuasaan kehakiman yang seharusnya membuat lembaga peradilan lain tidak boleh mengesampingkan putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya, keadaan demikian telah bertentangan dengan prinsip ~~kepastian~~ kepastian hukum yang telah diatur Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

10. Bahwa ketidakpastian hukum terhadap substansi Pasal 57 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, terjadi karena maksud yang terkandung di dalamnya hanya ditujukan pada muatan materi ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Lalu bagaimana apabila ada putusan lembaga peradilan lain yang tidak lagi dimungkinkan adanya upaya hukum, yang baik dalam pertimbangan hukum atau amar putusannya bermakna bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah lebih dahulu diucapkan? Dengan demikian menurut Pemohon, oleh karena sumber ketidakpastian hukum tersebut, terletak dalam ketentuan Pasal 57 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi sepanjang frasa "*materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang*", maka untuk lebih jauh memberikan kepastian hukum terhadap adanya dualisme berbeda putusan lembaga peradilan yang diberikan kewenangan menguji suatu undang-undang dengan lembaga peradilan yang diberikan wewenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, beralasan menurut hukum untuk menyatakan frasa tersebut mencakup pula putusan lembaga peradilan lain yang mendasarkan pertimbangan hukumnya pada ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh putusan Mahkamah Konstitusi.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan uraian fakta dan hukum tersebut di atas, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan memutuskan dengan amar putusan:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan frasa "*materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang*" pada Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5226) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang dimaknai mencakup pula putusan lembaga peradilan lain yang mendasarkan pertimbangan hukumnya pada ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga selengkapnya dibaca: *"Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut mencakup pula putusan lembaga peradilan lain yang mendasarkan pertimbangan hukumnya pada ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh putusan Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat"*.

- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

*Atau*

apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian permohonan ini Pemohon sampaikan, terima kasih.

Hormat/Pemohon,



Muhammad Hafidz